



MSME Economic Empowerment Strategy Through Home Industry Peuyeum in Cimenyan Village during the COVID-19 Pandemic

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umkm Melalui Home Industri Peuyeum di Desa Cimenyan pada Masa Pandemi COVID-19

Daffa Haidar¹, Elsa Yuniar², Hadiyanti Aulia Rahma³, Nurohmah Rosia Ningrum⁴, Rissa Ramdhina⁵, Yana Sutiana⁶

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, E-mail : adaffa98@gmail.com

²Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, E-mail : elsayuniar243@gmail.com

³Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, E-mail : rhadiyantiaulia@gmail.com

⁴Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, E-mail : nurochmahrs21@gmail.com

⁵Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, E-mail : ramdhina@gmail.com

⁶Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, E-mail: yanasutiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pada UMKM yang terkenal di Kabupaten Bandung yaitu *home industri* peyeum di Desa Cimenyan Kabupaten Bandung. Dimana sektor *home industri* peyeum merupakan salah satu bagian dari ekonomi yang juga terkena dampak selama masa pandemi virus corona. Kendala yang dihadapi pada *home industri* peyeum di Desa Cimenyan Kabupaten Bandung yaitu belum terorganisir manajemen keuangannya dan belum mempunyai MOU dengan pihak-pihak yang bekerjasama dengan usaha peyeum tersebut. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya dengan cara mengedukasi masyarakat agar tahu pentingnya suatu manajemen keuangan dan pentingnya pembuatan MOU dengan pihak yang bekerjasama dengan usahanya. Artikel ini menggunakan salah satu cara pemberdayaan masyarakat dengan metode kualitatif dengan analisa deskripsi melalui beberapa tahapan pengambilan data dengan dilakukannya observasi secara langsung dengan mewawancarai narasumber. Dari program pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan masyarakat menjadi teredukasi terhadap pentingnya suatu manajemen keuangan dan pentingnya kontrak perjanjian kerjasama atau MOU dengan pihak yang bekerjasama dengan usahanya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, *Branding*, Pandemi

Abstract

This article is the result of the Real Work Lecture (KKN) program which is engaged in community empowerment, especially in the well-known MSMEs in Bandung Regency, namely the peyeum home industry in Cimenyan Village, Bandung Regency. Where the peyeum home industry sector is one part of the economy that is also affected during the corona virus pandemic. The obstacle faced by the peyeum home industry in Cimenyan Village, Bandung Regency, is that the financial management is not yet organized and does not have an MOU with the parties that cooperate with the peuyeum business. The purpose of this community service is to help the community improve their economy by educating the public to know the importance of financial management and the importance of making MOUs with parties who work with their businesses. This article uses one way of community empowerment with qualitative methods with descriptive analysis through several stages of data collection by direct observation by interviewing sources. From this community empowerment program, it shows that the community has become educated on the importance of financial management and the importance of cooperation agreements or MOUs with parties who cooperate with their businesses.

Keywords: *Empowerment, SMEs, Branding, Pandemic*

A. PENDAHULUAN

Merebaknya Covid-19 berdampak signifikan pada beberapa sektor. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Hal ini sangat dirasakan oleh para pejabat UMKM yang sedang mengalami krisis ekonomi. Pasalnya, penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Krisis ekonomi yang dialami UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.

Pengambilan keputusan strategis UMKM selama pandemi sangat penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Dalam situasi pandemi saat ini, terlepas dari kondisi ekonomi dan regional lainnya yang buruk, semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Industri dalam negeri merupakan bagian dari perekonomian yang juga terkena dampak dari pandemi COVID-19.

UMKM berperan penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemerintahan di Jawa Barat dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Hal ini terlihat pada sejumlah industri yang sangat tinggi di Kabupaten Bandung. Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran

Salah satu UMKM yang terkenal di Kabupaten Bandung adalah UMKM yang didedikasikan untuk industri pengolahan tapai tanah air. Di Indonesia Peuyeum sering dikenal sebagai sebuah band. Ini adalah makanan khas Bandung yang terbuat dari singkong yang difermentasi. Industri rumahan peuyeum yang terkenal terletak di kota Cimencyan.

UMKM memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan perusahaan besar. Hal ini terutama karena UMKM merupakan perusahaan padat karya dan penyedia utama barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah (Tyas, AAWP dan Safitri, VI, 2014). Salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah meningkatkan pengetahuan keuangan UMKM dan memperdalam pengetahuan keuangan Anda sehingga pemilik atau pengelola UMKM dapat mengambil keputusan administrasi dan keuangan yang tepat untuk kesuksesan dan keberlanjutan bisnis. (Alibawa, 2016).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka mahasiswa KKN-DR Sisdamas kelompok KKN 159 Desa Cimencyan melakukan beberapa Program Kerja yaitu sosialisasi Pentingnya Kontrak Kerjasama dan Manajemen Keuangan.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat disimpulkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM home industry peuyeum di Desa Cimencyan ?
2. Bagaimana bentuk perikatan hubungan kerjasama industry UMKM peyeum Abah Ade dengan Colenak Murdi selaku distributor?

2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM home industry peyeum di Desa Cimencyan dan mengetahui perikatan hubungan kerjasama UMKM home industry peyeum dengan Colenak Murdi.

3. Kajian Teoritik

a) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan yang tertera pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau disingkat sebagai UMKM, merupakan kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Hafsah (2008) mrngungkapkan bahwa pengembangan bagi dunia UMKM adalah upaya berbagai orang mencakup pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lain yang

dilakukan dengan jalan pemberian bimbingan dan bantuan dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha-usaha kecil sehingga dapat meluas, mandiri, tangguh dan mampu bergabung dalam dunia persaingan usaha. Pengembangan juga dapat diartikan sebagai usaha meningkatkan berbagai kemampuan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Afifuddin (2010), pelaksanaan pengembangan UKM diarahkan untuk memunculkan para pelaku ekonomi yang memiliki daya saing tinggi melalui penguatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dengan dorongan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.

b) Pengelolaan Keuangan

Di dalam suatu keberhasilan suatu usaha diperlukan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan) menurut Horne merupakan keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva yang dilakukan berdasarkan beberapa tujuan menyeluruh (Kasmir 2010). Aktivitas tersebut dilakukan dengan tujuan agar suatu usaha memperoleh pendapatan secara maksimal dengan menggunakan biaya serendah mungkin, serta pengalokasian dana secara efisien. Menurut Hartati (2013) mengatakan bahwa fungsi dari pengelolaan keuangan diantaranya yakni kegiatan mencari dana (*obtain of fund*) untuk menghasilkan laba serta kegiatan mengalokasikan dana (*allocation of fund*) untuk mengelola penggunaan dana dalam kegiatan perusahaan.

c) Aspek Keuangan

Aspek-aspek yang ada dalam keuangan menurut Kasmir dan Jafkar (2012) salah satunya yakni menilai biaya-biaya yang akan dikeluarkan, mengukur besaran biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan ekonominya, meneliti kemungkinan besaran pendapatan yang akan diterima, memprediksi berapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali, serta melihat sumber pembiayaan bisnis dan tingkat bunga yang berlaku. Menurut Rangkuti (2012), kegiatan analisis kelayakan aspek keuangan dalam suatu usaha dilakukan dengan tujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas, sumber dana dan proyeksi keuangan perusahaan, baik berupa pemasukan atau pengeluaran yang mungkin terjadi selama masa operasional.

d) Perilaku Manajemen Keuangan

Perilaku manajemen keuangan dianggap sebagai salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Horne dan Wachowicz (2002) dalam Mien dan Thao (2015) memberikan pendapat bahwa perilaku manajemen keuangan dapat dijadikan sebagai penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Menurut Amanah (2016), perilaku manajemen keuangan adalah suatu ilmu yang menjelaskan

perilaku tiap individu dalam mengelola keuangannya dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu tersebut.

e) Perikatan

Hukum positif Indonesia menetapkan berbagai aturan mengenai perjanjian yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata). Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan antara pihak terkait maupun karena undang-undang. Berdasarkan isi pasal tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa tiap usaha memerlukan adanya sebuah perjanjian resmi yang mengikat kerja sama usaha. Pada Pasal 1618 KUH Perdata dijelaskan bahwa persekutuan merupakan suatu perjanjian antara beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan. Tujuan adanya perjanjian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dan bantuan serta perkuatan UMKM.¹

Kontrak kerja merupakan beberapa ketentuan yang mengatur mekanisme pembagia hasil usaha, baik berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Suatu kontrak kerja dianggap optimal apabila kontrak tersebut mampu menyeimbangkan pemberian insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari semua pihak dan memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh masing-masing pihak terkait

f) Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan yang mengikatkan antara satu orang terhadap satu orang lain atau lebih. Pada dasarnya adanya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang berhubungan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak yang berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.²

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskripsi melalui beberapa tahapan pengambilan data yang dilakukan dengan cara wawancara serta melakukan observasi secara langsung. Pengabdian yang dilakukan di salah satu UMKM home industri peyeum RW 03 Desa Cimenyan ini

¹ Maulidiazeta Wiriardi, 2011, "Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Yuridika – Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*, Vol-XXVI/No-01/Januari-April/2011, Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 73

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2008. hlm 1.

melakukan identifikasi masalah yang muncul dengan wawancara sebagai tahap pertama. Permasalahan yang muncul tersebut adalah pengelolaan keuangan yang belum terstruktur (Finance) dan belum adanya MOU antara produsen dan distributor (Kontrak). Sehingga pada tahap selanjutnya dengan permasalahan yang ada maka kelompok KKN 159 melakukan pembinaan berupa penyuluhan dan pelatihan tentang manajemen keuangan dan kontrak perjanjian atau MOU di UMKM home industri peyeum RW 03 Desa Cimenyan Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja usaha dan produktivitas usaha peyeum tersebut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Wawancara

Pada tanggal 27 Agustus 2021 anggota kelompok KKN 159 mendatangi tempat produksi rumahan (*home industry*) peyeum yang berlokasi di Kp. Cirumaheud RT 04 RW 03 Desa Cimenyan Kec. Cimenyan Kab. Bandung. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi usaha peyeum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan anggota kelompok dengan pemilik usaha, industri peyeum ini telah ada sejak lama. Bersama tiga orang pegawainya, Abah Ade selaku pemilik usaha *home industry* peyeum Cimenyan mengolah singkong mentah untuk dijadikan peyeum yang kemudian didistribusikan kepada tiga distributor tetap.

Industri peyeum Cimenyan diketahui telah memiliki NPWP usaha sendiri dengan omset kotor sebesar ±Rp 24.000.000 per bulan. Berdasarkan penuturan Abah Ade, pendapatan tersebut dianggap tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Manajemen keuangan yang belum terorganisir dengan baik menjadi salah satu permasalahan yang dialami pemilik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun industri ini memiliki pengelola keuangan tersendiri, namun belum adanya sistem pengelolaan yang teratur tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi suatu usaha. Produksi peyeum ini juga diketahui belum memiliki surat izin usaha resmi yang umumnya dimiliki oleh tiap tempat usaha. Selain itu, merek produk peyeum Cimenyan belum didaftarkan secara resmi kepada lembaga terkait juga belum memiliki sertifikasi kehalalan produk.

Bahan mentah yang digunakan dalam industri peyeum Cimenyan berupa singkong, yang sebagian didapat dari kebun singkong milik orang lain dengan sistem pembelian borongan dan sebagiannya lagi berasal dari kebun sendiri. Tiap minggunya pemilik usaha membeli stok ragi yang diperlukan dalam proses produksi peyeum yakni sekitar 3,5 kg ragi. Setiap hari industri peyeum Cimenyan memproduksi 150 kg peyeum seharga Rp 900.000. Peyeum yang sudah matang kemudian diangkut oleh distributor lalu diolah menjadi berbagai produk lain seperti colenak dan kue tape.

Peuyeum Cimenyan didistribusikan ke beberapa distributor tetap diantaranya supermarket di wilayah Bandung dan industri rumahan lain yang kemudian mengolah peuyeum menjadi produk olahan lain. Meskipun usaha ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa distributor, namun diketahui bahwa industri peuyeum Cimenyan belum memiliki surat kontrak kerjasama resmi yang mengikat hubungan usaha antara keduanya. Selain itu, industri peuyeum Cimenyan juga belum memiliki surat kontrak kerjasama yang mengatur hubungan kerja dengan masing-masing pegawainya. Perekrutan pegawai pun dilakukan secara sederhana dengan mempekerjakan



masyarakat sekitar sehingga dirasa tidak memerlukan adanya kontrak kerja yang resmi dan tertulis. Oleh karena itu, dalam perekrutan pegawai juga tidak diberlakukan adanya pelatihan kerja khusus yang ditujukan bagi pegawai baru. Pemberian gaji untuk para pegawai diberikan setiap minggunya dengan gaji dibawah UMR Kabupaten Bandung, namun dirasa cukup sesuai dengan kinerja pegawainya.

2. Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Kontrak Kerjasama dan Manajemen Keuangan

Setelah dilakukan wawancara bersama Abah Ade selaku pemilik usaha, disimpulkan bahwa industri peuyeum Cimenyan memiliki permasalahan dalam pengadaan kontrak kerja baik antara produsen dengan distributor, maupun antara pemilik usaha dengan pegawainya. Selain itu, tidak adanya manajemen keuangan yang terorganisir menyebabkan pemilik usaha kesulitan dalam mengatur keuangan usaha. Oleh karena itu, anggota kelompok 159 beranggapan bahwa untuk industri ini perlu adanya tindakan sosialisasi mengenai permasalahan yang terja di untuk dapat mengetahui solusi yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. Sosialisasi ini dilakukan di hari selanjutnya tanggal 28 Agustus 2021 di kediaman Abah Ade.

a) Kontrak Kerjasama antara home industry Peuyeum Cimenyan dengan Distributor

Kontrak atau perjanjian hitam diatas putih menjadi satu hal yang penting dan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Sudah menjadi hal lumrah ketika segala hal yang berhubungan dengan janji selalu dilakukan dengan hitam diatas putih. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa pada industri peuyeum Cimenyan ini belum ditemukan adanya kontrak antara Produsen dengan Distributor. Industry Peuyeum Ciimenyan diketahui menjalin kerjasama dengan industri rumahan lain salah satunya Colenak Murdi Putra. Peuyeum yang diproduksi oleh Abah Ade kemudian diolah kembali menjadi colenak dengan merek Colenak Murdi Putra yang dipasarkan di berbagai supermarket seperti Griya dan Indomaret. Meskipun industri peuyeum Cimenyan telah memiliki beberapa

distributor, menurut wawancara yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa usaha ini tidak memiliki kontrak kerjasama resmi dengan distributor. Untuk itu, kelompok KKN 159 berinisiatif untuk sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kontrak kerjasama resmi yang mengikat bagi tiap usaha.

b) Manajemen Keuangan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui produksi peuyeum Cimenyan memiliki omset kotor yang cukup besar yakni sekitar Rp 24.000.000 per bulan. Namun, pemilik usaha peuyeum Cimenyan belum memiliki sistem manajemen keuangan terstruktur untuk mendistribusikan pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepuasan bagi pemilik usaha dan perolehan laba. Oleh karena itu kelompok KKN 159 berinisiatif melakukan sosialisasi kepada Abah Ade mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan terstruktur yang perlu diterapkan dalam kegiatan usaha.



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Keuangan *Home Industry* Peuyeum Cimenyan

Keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari kemampuannya dalam mencapai tujuannya dalam kegiatan operasinya yakni perolehan laba yang maksimal. Hal ini berlaku juga bagi pemilik para UMKM yang berharap usahanya dapat terus berjalan dan semakin berkembang. Laba maksimal yang didapat suatu usaha dalam kegiatan usahanya membuat semua pihak merasakan kepuasan khususnya bagi pemilik usaha itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan anggota kelompok KKN 159 dengan pemilik *home industry* peuyeum Cimenyan, diketahui bahwa usaha ini telah berdiri sejak lama dan memiliki beberapa distributor tetap. Namun tentu ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi suatu usaha dalam menjalankan usahanya. Menurut Abah Ade selaku pemilik usaha rumahan peuyeum Cimenyan, mereka masih kesulitan dalam mengelola keuangan usaha. Meskipun usaha ini memiliki pengelola keuangan tersendiri, namun belum terlaksananya manajemen keuangan yang baik membuatnya

kesulitan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha produksinya. Hal ini berdampak pada tidak menentukannya pembagian laba kotor yang didapat dikarenakan tidak adanya pembukuan rapih dalam pencatatan keuangan usaha.

Dalam ilmu manajemen keuangan, tiap perusahaan tentu membutuhkan pembukuan mengenai keuangan suatu perusahaan yang disebut sebagai akuntansi (*accounting*). Menurut KBBI, akuntansi merupakan suatu seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.³ Akuntansi memiliki peran penting bagi tiap usaha termasuk industri rumahan peuyeum Cimenyan, terutama mengenai segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi yang dilakukan dengan teratur dan sesuai prosedur yang berlaku yakni sesuai dengan bukti transaksi yang ada, berpengaruh pada penilaian baik buruknya usaha tersebut.

Pencatatan akuntansi yang terorganisir dengan baik berguna bagi industri peuyeum Cimenyan yakni dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan usaha. Dengan demikian, Abah Ade selaku pemilik usaha peuyeum Cimenyan akan mampu menentukan persentase pembagian pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk peuyeumnya. Selain itu, pencatatan arus keuangan yang benar juga dapat membantu pemilik untuk mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahanya. Sehingga apabila dalam laporan keuangan ditemukan adanya biaya yang dianggap berlebihan, pemilik usaha dapat menentukan langkah yang tepat untuk menekan biaya yang tidak perlu. Pemangkasan biaya ini menyebabkan berkurangnya beban biaya yang dikeluarkan suatu usaha, sehingga perolehan laba bersih pun dapat dicapai dengan maksimal.



2. Kontrak Kerjasama antara *home industry* Peuyeum Cimenyan dengan Distributor

Langkah-langkah bagi para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usahanya adalah dengan membangun hubungan kerjasama. Masing-masing hubungan kerjasama tersebut membutuhkan kontrak atau kesepakatan agar kesepakatan tersebut dapat berjalan tanpa masalah.

Namun berdasarkan wawancara sebelumnya, diketahui bahwa industri peuyeum Cimenyan tidak menemukan adanya kontrak antara produsen dan distributor . Industri

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), *Pajak*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Peuyeum Cimenyan diketahui bermitra dengan industri nasional lainnya, termasuk Colenak Murdi Putra.

Surat perjanjian kerja sama adalah surat yang memuat klausul atau ketentuan khusus untuk perjanjian atau perjanjian tertulis. Para pihak dalam perjanjian dapat terdiri dari dua pihak atau lebih yang menyadari sepenuhnya semua hak dan kewajiban mereka menurut ketentuan perjanjian.

Surat Perjanjian Kerjasama atau yang biasa disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) mengikat semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa semua pihak yang bekerja sama dalam perjanjian harus melakukan apa yang perlu dilakukan dan bukan melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Dalam dunia bisnis, MoU ini sering digunakan sebagai dokumen yang berisi uraian atau penjelasan dari suatu proyek bersama. Surat perjanjian juga memuat deskripsi kontribusi masing-masing pemangku kepentingan.

Dalam kontrak perjanjian, timbul hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli

karena keduanya menginginkan pertukaran uang dan barang. Para pihak yang menandatangani kontrak menyadari bahwa mereka menginginkan hubungan yang berkomitmen secara hukum.

Pada prinsipnya MoU berfungsi sebagai alat bukti atau dokumen otentik yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan terlibat dalam kegiatan kerjasama. Karena isi dari dokumen tersebut, semua pihak yang menandatangani harus dapat memenuhi semua kewajiban kerjasama. Kelompok

KKN 159 telah melakukan sosialisasi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Kontrak Kerjasama dan MoU sebagaimana diuraikan di atas, dan kami juga menjelaskan secara umum bahwa fungsi pembuatan Perjanjian Kerjasama dapat dibagi menjadi 4 hal. Untuk lebih jelasnya, berikut fungsinya:

a) Keamanan' untuk semua pihak

Dengan adanya MoU, industri peyeum cimenyan dalam negeri dan distributor dapat merasa tenang dan aman dalam kegiatan bersama. Hal ini dapat terjadi karena perjanjian kerjasama bersifat mengikat dan menjamin semua pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajibannya dan menegakkan haknya.

b) Menjelaskan hak dan kewajiban

Kontrak Perjanjian juga secara jelas mendefinisikan batas-batas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

peyeum cimenyan industri rumahan dengan distributor.

c) Pengurangan risiko

Risiko perselisihan antara pihak yang bekerja sama juga berkurang.

d) Acuan perjanjian

Jika karena suatu sebab atau keadaan timbul perselisihan atau perdebatan antara para pihak dalam kerja sama, pernyataan perjanjian dapat menjadi acuan perjanjian. Padahal, kontrak kerjasama ini bisa dijadikan alat bukti konkrit di pengadilan formal dan disampaikan kepada hakim yang mengarahkan prosesnya.

Kegiatan usaha juga membutuhkan nilai anggaran yang relatif tinggi. Oleh karena itu, perhatian yang cukup diperlukan untuk menghindari perselisihan atau kelalaian di pihak pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum kontrak harus menjadi bagian yang sangat penting bagi pengusaha untuk dipahami dan dilaksanakan. Para pengusaha seringkali meremehkan kontrak bisnis yang telah mereka buat, seolah-olah hanya sebagai simbol kerjasama, tanpa terlebih dahulu mencantumkan bentuk kesepakatan mereka dalam kontrak tersebut. Bahkan, setelah kontrak disimpulkan dan ditandatangani, itu memiliki konsekuensi hukum.

Kami sebagai kelompok KKN 159 juga menjelaskan urgensi pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan kontrak oleh Abah Ade Home Industry Peyeum, yaitu: Pelaku usaha dapat mengetahui cara dan metode penyusunan kontrak yang sistematis; dapat membuat kontrak berdasarkan norma-norma yang terbukti secara ilmiah; Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi isi kontrak; Pelaku usaha dapat menempatkan proses bisnis dalam bahasa hukum yang benar; dan kontrak yang dibuat oleh para pihak dapat diakui dan dipahami secara sah oleh para pihak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan adanya kegiatan KKN DR Sisdamas ini memberikan peluang bagi peserta KKN untuk ikut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat salah satunya di bidang ekonomi. Pemberdayaan melalui sosialisasi terhadap UMKM memberikan solusi melalui program kerja yang telah dilaksanakan. Kelompok KKN 159 telah melaksanakan beberapa program kerja pada salah satu UMKM di RW 03 desa Cimenyan yaitu industry Peyeum Abah Ade sesuai dengan permasalahan yang timbul. Adapun program kerja yang dilakukan yaitu sosialisasi pentingnya manajemen keuangan dan sosialisasi pentingnya kontrak kerjasama. Hasil dari program yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Abah Ade selaku pemilik usaha peyeum Cimenyan mampu memahami pentingnya suatu manajemen keuangan dimana pencatatan akuntansi yang terorganisir dapat menentukan persentase pembagian pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk peyeumnya. Selain itu Abah Ade pun mampu memahami pentingnya pengadaan suatu kontrak kerjasama dimana surat

perjanjian kerjasama memiliki sifat mengikat pada seluruh pihak yang bersangkutan dan menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak harus mampu memenuhi hak dan kewajibannya.

2. Saran

Program KKN mendatang hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang dalam segala hal agar pengabdian dapat melaksanakan program dengan lebih focus pada kegiatan pengabdian. Selain itu, hendaknya dilakukan kegiatan lanjutan dari program yang telah terlaksana, dalam hal ini pengabdian mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tepat dan durasi waktu yang lebih lama sehingga program yang telah terlaksana akan dirasa lebih berhasil dan memiliki impact yang lebih baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung dkk. 2018 *Pembenahan*

Sentra Industri Peuyeum di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM. Bandung : Jurnal Manajemen dan Bisnis Unisba.

Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), *Pajak*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Budiono, Herlin, (2014), *Ajaran umum Hukum*

Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Diputra, I Gusti, Agung Rio, (3 Desember

2018), *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis, Acta Comitatus*, Volumen 3, Nomor 3

Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi*

Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Maulidiazeta Wiriardi, 2011, " *Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", *Yuridika – Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*, Vol-XXVI/No-01/Januari April/2011, Universitas Airlangga Surabaya.